

POLITIK UANG SEBAGAI UPAYA MENDAPATKAN SUARA MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Joni Zuhendra dan Boiziardi, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
jonizuhendra@gmail.com

Abstract

This article is motivated by the phenomenon in society of using money as an effort to get people's votes in elections. In the perspective of Islamic law, money politics is called *risywah* or bribery, an act that is false or counteracts a rightful act and is prohibited by the *syara'* because it can damage the government structure. In Islamic law and in law, money politics is viewed as a prohibited act and as a result of this act the perpetrator can be punished by a judge in accordance with the applicable law, whereas in Islamic law a person who has been given the mandate to become a leader, then he or she cannot If you care for it well, a person will not smell the smell of heaven. The difference between the two views of money politics is not too explicit, namely that the source of Islamic law comes from the Koran and hadith, while laws originate from humans or regulations are made by humans.

Keyword : Money Politic, Community Voice, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.

Praktik politik uang yang menciptakan korupsi politik ini telah menjadi budaya masyarakat Indonesia dalam setiap perhelatan pemilu/pilkada/pilkades. Tentu, perlu adanya upaya untuk mencegah praktik politik uang dan menyadarkan masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan praktik yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, praktik politik uang ini menjadi corong utama penyebab munculnya pemimpin yang korup dan tidak pro terhadap rakyat. Maka menyadarkan masyarakat untuk melakukan perlawanan politik uang ini sangat penting untuk memposisikan masyarakat sebagai good citizen. Serta memposisikan masyarakat sebagai kontrol roda pemerintahan. Dampak korupsi dalam pemilu sangat beragam. Salah satu contohnya ialah

ketika politisi yang terpilih dengan cara korup, maka dapat dipastikan akan melakukan praktik korupsi ketika berkuasa. Hal ini disebut sebagai investive corruption.

Dalam Islam memerintahkan manusia agar tidak rakus dan tamak terhadap harta. Namun demikian, Islam juga sangat realistis terhadap kehidupan. Di dalam Islam juga terdapat petunjuk idealitas penggajian yang layak. Prinsip antikorupsi dalam Islam juga bisa dilihat juga dari keharusan bersikap transparan. Transparansi dalam pelaksanaan fungsi kebijakan oleh penguasa kepada rakyat yang dipimpinnya mutlak untuk dilakukan. Fungsi kontrol terhadap para pemangku kebijakan dan pemangku kekuasaan sangat mutlak untuk dilakukan. Adanya kontrol yang berkala dan terus menerus dilakukan dapat mengurangi adanya risiko penyelewengan-penyelewengan dalam kekuasaan.

Rakyat yang telah menyerahkan sebagian kedaulatannya itu pada dasarnya masih bisa dan harus mengontrol jalannya pemerintahan sehari-hari di luar prosesi pemilu. Kedaulatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti melalui partai politik atau organisasi masyarakat sipil. Pada titik inilah menjadi persoalan krusial ketika proses penyerahan sebagian kedaulatan untuk memerintah dan menjalankan pemerintahan dilakukan melalui proses transaksional yang bernama jual beli suara atau biasanya disebut money politic. Money Politic atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu, rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu. Jika kita menggadaikan kedaulatan kita kepada penguasa maka pada dasarnya kita tidak bisa mengklaim kedaulatan itu kembali.

Politik uang membawa kemudatan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudaratannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak, ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara secara umum. Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana telah digariskan dalam syariat baik bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislative yudikatif, maupun kepada masyarakat umum tentu karena syariat memandang ada sisi negative yang ditimbulkan dari perilaku politik uang ini. Dalam syariat islam, politik uang dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Hal ini karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Allah yang diangkat seolah-olah senilai dengan Allah dan karenanya bertentangan dengan ajaran tauhid, sekaligus juga bertentangan dengan syariat. Pada dasarnya persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari politik uang.

Korupsi Pemilu sendiri dalam waktu-waktu tertentu sering di tukar namakan dengan politik uang walaupun sebenarnya istilah politik uang memiliki dimensi yang lebih luas karena praktik ini bias terjadi di luar momen Pemilu. Mengingat fenomena money politic akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia dan merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, adat masyarakat dan nilai-nilai demokrasi, sehingga menarik untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep politik uang sebagai upaya mendapatkan suara masyarakat perspektif hukum Islam

C. Pembahasan

1. Politik Uang (*Money Politic*) dan Kajian Islam

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. (Aspinall & Sukmajati, 2015). Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall & Hicken, 2019).

Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik politik uang. Akibatnya ialah biaya politik yang tinggi. Maka dari itu, cara mencegah korupsi dapat diawali dari memberikan pendidikan politik mengenai politik uang.

Politik uang diakui atau tidak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Politik dan uang adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Hal ini disebabkan karena politik itu merupakan arena yang sangat menggiurkan untuk melakukan

berbagai macam transaksi. Politik uang juga bukan barang baru bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia, karena sejak awal mula pemilihan secara langsung digulirkan, praktik-praktik seperti ini sudah berlangsung. Sehingga tentunya harus diwaspadai bersama.

Politik Uang dalam Islam berarti risywah. Risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang. Menurut istilah bahasa (lughawih) risywah adalah suatu yang dapat mengantarkan ketujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai menurut Yusuf Qadrahawih risywah adalah suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan atau untuk memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan lawan-lawannya.

Jika dilihat dalam konteks sistem, money politics terjadi karena mekanisme yang ada dalam proses kebijakan memiliki celah-celah. Argumentasi yang dikemukakan tiap pihak menjadi mentah karena apa yang dipikirkan hanyalah kepentingan golongan masing-masing tidak hanya terjadi di lingkungan kehidupan birokrasi. Akan tetapi perilaku menyimpang seperti itu juga menjadi budaya ditengah masyarakat seperti fenomena kisruh Pemilu Kepala Daerah ahir-ahir ini hakikatnya berangkat dari persoalan suap. Seorang kandidat tidak lagi merasa malu untuk menawarkan sejumlah uang untuk meraup suara terbanyak dalam pemilihan.

Pada sisi lain, masyarakatpun telah menempatkan diri sebagai obyek komoditas yang siap memberikan pelayanan suara bagi calon yang membutuhkan. Maka lahirlah komitmen yang hanya karena hawa nafsu dalam bentuk transaksi politik busuk antara yang disuap dengan yang menyuap (penyogok dan yang disogok). Selain terjadi pertikaian yang berdampak pada tindakan hukum, lantaran memperoleh suara tidak diridhai oleh Allah SWT. Praktek jual beli suara (money politic) dalam pemilu sudah termasuk dalam kategori risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak.

Oleh karena itu banyak orang yang mengidentifikasikan korupsi dengan risywah. Dalam Al-Qur'an, risywah digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di Negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan "member dan menerima suapan" adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Menurut Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut: "Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal."

Perbuatan risywah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya risywahakan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW. bersabda, "pemberi dan penerima suap (risywah) kedua-duanya akan masuk neraka". Yusüf al-Qardhāwi mengatakan, "Tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran; mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental oportuniste dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban." Setiawan Budi Utomo menambahkan, ia berkata, "Dampak negatif suap ini memang sangat luas dan kompleks, tidak hanya merusak mental dan kredibilitas pejabat dan aparat sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik, namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum meskipun masih ada pejabat yang konsisten memegang prinsip kejujuran, bersih, dan amanah.

Money politics sebagai bagian dari perilaku korupsi dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi di mana masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi harus benar-benar berkedudukan merdeka, yaitu orang yang berhak menentukan pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih wakil/pemimpinnya. Dengan adanya money politics, maka kebebasan yang menjadi roh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam. Oleh karena itu, kemudian politik

uang dalam Pemilu (Pilkada, Pileg dan Pilpres) sebagai bagian dari korupsi merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi atau menikmati uangnya. Namun apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa.

Melarang adanya politik uang berarti telah mencegah adanya kerusakan dan kemudharatan di masyarakat yakni kerusakan dan jiwa yang sebelumnya menempuh cara-cara yang pasif dalam memperoleh rezeki ke arah yang lebih positif dalam mendapatkannya. Dari menggantungkan nasib kepada orang lain/calon kandidat melalui pemberian-pemberian uang ke arah yang lebih maju yakni berusaha secara baik dan benar untuk mendapatkan rezeki.

2. Analisis Pembahasan

Dalam Hukum Islam politik uang membawa kemudharatan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudharatannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga masyarakat maupun bangsa dan negara secara umum. Kemudharatan yang ditimbulkan oleh politik uang, antara lain :

- a. Bahwa keadilan (al-adallah) tidak mungkin tercapai dengan adanya politik uang. Keputusan yang didasarkan pada adanya politik uang pastilah merupakan keputusan yang bersifat diskriminatif
- b. Bahwa hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tentu adalah sebuah keniscayaan. Padahal, menurut Islam uang harta benda itu harus digunakan untuk jalan yang diridhai Allah SWT. Bagi penerimanya berarti telah mendapatkan harta dengan cara yang bathil yang tentunya akan mendapatkan laknat dari Allah SWT.
- c. Bahwa politik uang atau suap sebagaimana telah dilakukan telah mengakibatkan hilangnya sifat kejujuran. Kejujuran yang seharusnya menjadi modal utama bagi seorang pimpinan atau pemimpin di dalam memimpin lembaga akan hilang, tergerus dengan kekuatan uang yang dalam pemberinya adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk memenangkan persaingan.

- d. Bahwa politik uang menimbulkan sikap pesimistis. Sikap ini sangat tidak dianjurkan di dalam agama. Manusia harus selalu berusaha dan tidak boleh berputus asa dari Rahmat Allah SWT
- e. Politik uang/suap telah mengakibatkan seorang yang lemah kehilangan haknya atau kesempatannya.

Secara umum politik uang diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Money politic! merupakan strategi yang digunakan untuk mendapat suara dari calon pemilih dengan cara memberikan uang atau harta. Praktiknya bisa dilakukan dengan memberikan uang kepada masyarakat saat kampanye dengan harapan, atau bahkan janji akan memilihnya saat pemilu dilakukan. Politik uang juga bisa dilakukan ketika pagi hari. Dalam praktiknya, kegiatan membagi-bagikan uang kepada masyarakat di pagi hari sebelum pemilu berlangsung disebut dengan serangan fajar.

Allah dan Rasul-Nya sama-sama melaknat maka nilai keterkutukan penyuap dan penerima suap semakin kuat. Oleh karena itu, memberi suap dan menerima suap keduanya menerima kutukan Allah dan Rasul-Nya. Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum ('illah hukum) suap-menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram. Dengan demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan hukumnya adalah haram. Kalau banyaknya diharamkan maka sedikitnyapun diharamkan. Karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan kadar sedikit atau banyaknya suap/sogok itu diberikan atau diterima.

Berdasarkan itu semua maka para ulama telah sepakat secara ijmak akan haramnya suap menyuap secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudâmah, Ibn al-'Atsir, dan al-Shan'anî, semoga Allah merahmati mereka semua. Imam al-Qurthubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa para ulama telah sepakat akan keharamannya.³³ Imam al-Shan'anî mengatakan, "Dan suap-menyuap itu haram berdasarkan ijmak, baik bagi seorang qâdhi (hakim), bagi para pekerja yang menangani sedekah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.s al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi : *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa*

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam mengatakan, “Suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar. Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung dalam nas-nas di atas terlihat bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah Saw. dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah.

Dengan demikian money politics (politik uang) adalah sama dengan suap menyuap dan hukumnya, baik bagi pemberi maupun penerima adalah terlarang atau haram menurut Allah Swt. sebagaimana disampaikan dalam Alquran dan hadis. Dengan demikian memakan, memakai dan menggunakan hasil politik uang hukumnya juga haram. Politik uang adalah salah satu bentuk perbuatan maksiat yang akan mengakibatkan azab Allah yang akan menimpa bukan hanya pelakunya tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dalam Islam, *money politic* disebut dengan risywah. Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang bathil atau membatalkan perbuatan yang haq, dan itu diharamkan oleh syara’. Perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT karena dapat merusak tatanan pemerintahan. Oleh karena itu, umat Islam harus menghindari praktik politik uang. Baik pemberi maupun penerima uang politik sama-sama berdosa. Sejatinya, dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan praktik politik uang dapat dihilangkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah melarang praktik menyogok ini, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Tindakan suap dapat menyebabkan orang yang berwenang mengambil keputusan yang tidak adil dan tidak jujur, karena mereka telah dipengaruhi oleh suap yang diterimanya. Hal ini dapat merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya.



E. Daftar Pustaka

- Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985)
- Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (1): 59–75.
- Alam, A. S. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Media. Jakarta.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- HR Ridwan. 2007. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan Cetakan Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hudri Ahmad. 2020. *Badaipolitik Uang Dalam Demokrasi Lokal Edisi ke 1*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras
- Sa'id Al-Asmawy, Muhammad. 2004. *Menentang Islam Politik (cet. ke-1)*. Bandung: Alifya
- M. irfan, Nurul. 2011. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Sayyid al-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, II* (Libanon: Dar al-Fikr, 1981),